	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Tanggal	:	8 Mei 2018
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Revisi	:	2

NO	NAMA DOKUMEN
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2.	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3.	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4.	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
5.	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
6.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
7.	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
8.	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No	: 01/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 11

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Ir. Fatimah, MF	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b></p> <p><b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung</li> </ol>
---	---

	<p>perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance (GUG)</i>.</p>
<b>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Untuk mencapai misi Universitas Tamansiswa sebagai bagian dari bentukpelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.</p> <p>Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 5, 6, dan 7 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai pimpinan universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor I sebagai wakil pimpinan universitas.</li> <li>3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi.</li> <li>4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> </ol>
<b>4. Defnisi Istilah Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Ayat 1).</li> <li>2. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.</li> <li>3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-</li> </ol>

	<p>tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</li> <li>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).</li> <li>2. Ketua Program Studi atas nama Wakil Rektor I dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi utama;</li> <li>b. Kompetensi pendukung;</li> <li>c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.</li> </ol> </li> <li>3. Ketua Program Studi bersama tim atas nama Wakil Rektor I dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.</li> <li>4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Tamansiswa .</li> <li>5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.</li> <li>6. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang relevan.</li> <li>7. Ketua Program Studi atas nama Wakil Rektor I bertanggung</li> </ol>

	<p>jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> <li>9. Rumusan sikap yang terdapat pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</li> <li>b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li> <li>c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> <li>f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</li> <li>i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ol> </li> <li>10. Rumusan keterampilan umum Program Diploma III yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 adalah :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerjabidang yang bersangkutan.</li> <li>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>c. Mampu mengkaji kasus penerapan iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</li> <li>d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</li> <li>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya.</li> <li>g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.</li> <li>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> <li>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ul> <p>11. Rumusan keterampilan umum Program Sarjana yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai.</li> <li>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</li> <li>c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</li> <li>d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</li> <li>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</li> <li>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</li> <li>g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.</li> <li>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> <li>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ul> <p>12. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh suatu tim atau forum program studi.</p>
<p><b>6. Dokumen yang terkait dalam</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. SOP <i>Tracer Study</i></li> </ul>



<p><b>pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>3. Form Penilaian Kompetensi Lulusan  4. Form <i>Tracer Study</i> Alumni  5. Form <i>Tracer Study</i> Pengguna Lulusan</p>
<p><b>7. Referensi</b></p>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.  4. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti  5. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti  6. Buku VI Matrik Penilaian Borang BAN-PT</p>

## Formulir Standar Kompetensi Lulusan

### A. Profil Lulusan

<b>A.</b>	<b>Profil Lulusan Program Sarjana</b>	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
dst		
<b>B.</b>	<b>Profil Lulusan Program Magister</b>	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
dst		

Rekor,

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : .....  
Wakil Rektor I,

(.....)  
NIDN.....

(.....)  
NIDN.....

**Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Tingkat Universitas**

<b>A</b>	<b>Rumusan Sikap Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan Program Sarjana dan Magister (Lampiran Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015)</b>	
	1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	3	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
	5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	6	bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
	11	memiliki nilai dan karakter ketamansiswaan.
<b>B</b>	<b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana</b>	
	1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya;
	2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	4	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara; dan
9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
<b>C</b>	<b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister</b>
1	mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2	mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3	mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4	mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5	mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6	mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7	mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

	8	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
D	<b>Rumusan Capaian Pembelajaran Tingkat Universitas</b>	
	1	
	2	
	.....	
	Dst	

Rekor,

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : .....  
 Wakil Rektor I,

(.....)  
 NIDN.....

(.....)  
 NIDN.....

## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No	: 02/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 9

## STANDARISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Ir. Fatimah, MF	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b></p> <p><b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi</li> </ol>
---	--



	<p>dan jejaring universitas;</p> <p>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<b>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Tamansiswa Padang dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Tamansiswa Padang sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan <i>stakeholders</i>. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (<i>market signal</i>) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (<i>scientific visions</i>) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas Tamansiswa Padang melalui LP2M menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Universitas Tamansiswa Padang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerangka dasar &amp; struktur kurikulum</li> <li>2. beban belajar</li> <li>3. kurikulum</li> <li>4. kalender akademik</li> <li>5. evaluasi dan pengembangan kurikulum.</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan sebagai pimpinan fakultas</li> <li>2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Tamansiswa Padang (LPMI-Universitas Tamansiswa Padang).</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standarsehingga standard dinyatakan berlaku.</li> <li>3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.</li> <li>4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> <li>5. Standar isi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat (1) merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>6. Standar isi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</li> <li>b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</li> <li>c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li> </ol> </li> <li>7. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.</li> <li>8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 8 tahun 2012</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.</li> <li>10. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi</li> <li>11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</li> <li>12. Kompetensi/<i>Learning Outcomes</i> (LO)/Capaian Pembelajaran (CP) yang harus dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.</li> <li>13. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para</li> </ol>
--	---

	<p>pengampu kepentingan (<i>stake holders</i>); konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar dunia kerja nasional dan internasional</p> <p>14. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>15. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja; pengetahuan/keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajerial lulusan di dunia kerja</p> <p>16. Rumusan Capaian Pembelajaran dapat digunakan untuk perbandingan/membedakan dengan program studi lain yang mirip (secara horizontal) dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan. (secara vertikal).</p> <p>17. Kompetensi Sarjana/Diploma-4 (Jenjang 6 Pada KKNI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li> <li>b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konseptoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li> </ol> <p>18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.</p> <p>19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.</p> <p>20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antarsesemester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).</p> <p>21. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.</p> <p>22. <i>Student Centered Learning (SCL)</i> adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.</p>
<b>5. Pernyataan</b>	1. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun

<p><b>Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program studi dalam menetapkan kompetensi hasil didiknya harus (berdasarkan Permendikbud No. 73 tahun 2013</li> <li>3. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Permendikbud No. 73 tahun 2013</li> <li>4. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menetapkan kurikulum inti harus mempertimbangkan bahwa kurikulum sesuai dengan KKN</li> <li>5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan kepribadian;</li> <li>b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;</li> <li>c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;</li> <li>d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;</li> <li>e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.</li> </ol> </li> <li>6. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3)).</li> <li>7. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).</li> <li>8. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.</li> <li>9. Dekan, Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.</li> <li>10. Dekan, Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.</li> </ol>
--	--


	<p>11. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem <i>Student Centered Learning</i> (SCL).</p> <p>12. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan <i>stakeholders</i>), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.</p>
<b>6. Strategi Pemenuhan Standar</b>	<p>1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</p> <p>2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</p>
<b>7. Indikator Pemenuhan Standar</b>	Tinggi keterserapan <i>fresh graduate</i> (lulusan)
<b>8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b>	Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi
<b>9. Referensi</b>	<p>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.</p> <p>8. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</p> <p>9. Statuta Universitas Tamansiswa Padang</p> <p>10. RIP Universitas Tamansiswa Padang</p> <p>11. Renstra Universitas Tamansiswa Padang</p>
<b>10. Lampiran</b>	<p><b>Standar Akademik : Kurikulum Program Studi</b></p> <p><b>A. Isi</b></p> <p>1. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Materi dan bahan kajian,</li> <li>Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi,</li> <li>Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta</li> </ol>

	<p>didik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kurikulum harus mengandung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seperangkat mata kuliah sebagai materi (<i>content</i>).</li> <li>b. Tujuan instruksional/kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukurerjadinya perubahan perilaku mahasiswa.</li> <li>c. Pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional/kompetensi.</li> <li>d. Pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanyasuasana akademik yang tinggi dengan memanfaatkan “<i>student centered approach</i>”.</li> <li>e. Upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri dansepanjang hayat), ketrampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajatkesehatan yang tinggi.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>B. Kompetensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan di bidang tertentu (<i>doing</i>),</li> <li>b. Kemampuan memelihara kelangsungan hidup (<i>earning</i>),</li> <li>c. Kemampuan hidup bermasyarakat (<i>living together</i>),</li> <li>d. Kemampuan belajar lanjut (<i>learning</i>).</li> </ol> </li> <li>2. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Universitas Tamansiswa Padang.</li> <li>3. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).</li> <li>4. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu.</li> <li>5. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.</li> <li>6. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat.</li> <li>7. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum.</li> <li>8. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan GBPP, silabus, SAP dan bahan ajar.</li> <li>9. Rencana pelaksanaan kurikulum harus tertuang dalam kalender akademik</li> </ol> <p><b>C. Evaluasi Kurikulum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk :</li> </ol>
--	--




	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>b. Merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan</li> <li>c. Memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>d. merespon perubahan sistem pendidikan</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak (<i>stakeholders</i>) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya.</li> <li>3. Evaluasi kurikulum seharusnya dapat dilaksanakan secara integratif maupun monolitik. Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah.</li> </ol>
--	---

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**



	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No : 03/STD/LPMI
		Tanggal : 23 April 2018
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 2
		Halaman : 16

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Fatimah, MF	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b></p> <p><b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi</li> </ol>
---	---

	<p>dan jejaring universitas;</p> <p>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<b>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</b>	<p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 bagian keempat pasal 10, menyatakan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar ini digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tamansiswa Padang memenuhi standar proses pembelajaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik proses pembelajaran</li> <li>Perencanaan proses pembelajaran</li> <li>Pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>Beban bejar mahasiswa</li> </ol> <p>Untuk memenuhi kebutuhan standar proses pembelajaran maka diperlukan pelaksanaan pembelajaran pada program studi di tiap fakultas, yaitu dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya proses pembelajaran tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor sebagai pimpinan universitas.</li> <li>Wakil Rektor I sebagai wakil pimpinan universitas.</li> <li>Dekan sebagai pimpinan fakultas.</li> <li>Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi.</li> <li>Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Karakteristik pembelajaran adalah sifat dari proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan sistem among.</li> <li>Interaktif adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, bahan ajar, dan lingkungan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Holistik adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam suatu proses pembelajaran.</li> <li>Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan</li> </ol>

	<p>pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>8. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>9. Efektif adalah diraihnya capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</li> <li>10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>11. Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> <li>12. Sistem among menurut cara berlakunya disebut sistem “tut wuri handayani” adalah sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan.</li> <li>13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi harus menjamin proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dan sistem among paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017</li> <li>2. Ketua Program Studi harus menjamin setiap dosen pengampu mata kuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada mahasiswa pada awal perkuliahan paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>3. Ketua Program Studi harus menjamin setiap dosen untuk merancang dan mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi secara berkala paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>4. Ketua Program Studi harus menjamin RPS yang telah dirancang oleh dosen pada setiap semester harus memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan</li> </ol>

	<p>kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ketua Program Studi harus menjamin RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>6. Ketua Program Studi harus menjamin proses pembelajaran dilaksanakan melalui interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>7. Ketua Program Studi harus menjamin bahwa dosen melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>8. Ketua Program Studi harus menjamin bahwa dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan di setiap mata kuliah paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>9. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin proses pembelajaran untuk program sarjana wajib menambahkan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah bimbingan dosen paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>10. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin proses pembelajaran untuk program magister wajib menambahkan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan atau pengembangan yang berada di bawah bimbingan dosen paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>11. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin waktu proses pembelajaran efektif untuk satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>12. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.</li> <li>13. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin masa dan beban belajar penyelenggaraan program magister paling lama 4 (tahun) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.</li> <li>14. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri.</li> <li>15. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio,</li> </ol>
--	--

	<p>praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit.</p> <p>16. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin beban belajar mahasiswa program sarjana tahun akademik pertama maksimal 20 (dua puluh) sks.</p> <p>17. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur harus menjamin beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama maksimal 24 (dua puluh empat) sks.</p> <p>18. Ketua Program Studi harus menjamin setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan kontrak belajar pada awal perkuliahan.</p> <p>19. Ketua Program Studi harus menjamin setiap kontrak belajar ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa.</p> <p>20. Ketua Program Studi harus menjamin kontrak belajar harus sesuai dengan isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I mengkoordinasi penyelenggaraan penyusunan Standar Proses Pembelajaran pada setiap Program Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam mengembangkan Standar Proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan masing-masing Program Studi.</li> <li>3. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Proses Pembelajaran</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Standar Proses Pembelajaran yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan sistem among yang tertuang di dalam RPS.</li> <li>2. Semua dosen pengampu mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>3. Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>4. Beban belajar mahasiswa sesuai dengan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015.</li> <li>5. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan telah dilengkapi dengan kontrak belajar.</li> <li>6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilaksanakan sesuai dengan kontrak belajar.</li> <li>7. Kontrak belajar telah ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Standar Proses Pembelajaran.</li> <li>2. SOP Pratikum</li> <li>3. SOP Pelaksanaan Kuliah</li> <li>4. Formulir RPS</li> <li>5. Formulir Jadwal Perkuliahan</li> <li>6. Daftar Cek Sarana Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Formulir Monitoring Proses Pembelajaran</li> <li>8. Formulir Permohonan Sarana Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan</li> </ol>

	<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>11. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li> <li>12. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014</li> <li>13. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014</li> <li>14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>15. Statuta UNITAS Padang tahun 2016/2017</li> <li>16. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS 2015-2040</li> <li>17. Rencana Strategis UNITAS 2015-2020</li> </ol>
--	--

## FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### 1.1 Formulir Rencana Pembelajaran Semester Tingkat Universitas

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi			
		.....	.....		.....	.....	.....			
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Wakil Rektor I</b>				
		.....	.....			.....				
Capaian Pembelajaran										
Mata Kuliah Prasyarat										
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi
							Indikator	Bentuk		



## 1.2 Formulir Rencana Pembelajaran Semester Tingkat Fakultas

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi			
		.....	.....		.....	.....	.....			
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Dekan/Direktur</b>				
		.....	.....			.....				
Capaian Pembelajaran										
Mata Kuliah Prasyarat										
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi
							Indikator	Bentuk		

### 1.3 Formulir Rencana Pembelajaran Semester Tingkat Program Studi

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi			
		.....	.....		.....	.....	.....			
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Ketua Program Studi</b>				
		.....	.....			.....				
Capaian Pembelajaran										
Mata Kuliah Prasyarat										
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi
							Indikator	Bentuk		

## 1.4 Formulir Jadwal Perkuliahan

### JADWAL KULIAH SEMESTER ..... TAHUN .....

Hari	Jam	Semester ...				Semester ...				Dst...				Keterangan
		Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	
Senin	1													<b>Jam Ke:</b>
	2													1 : ...
	...													2 : ...
	dst													.....
Selasa	1													Dst
	2													
	...													<b>Kode Dosen</b>
	dst													DF: Dedi Fitriawan, S Pd., M.Si.
.....	1													.....
	2													.....
	...													Dst
	dst													

Padang, .....  
Ketua Program Studi .....

(.....)  
NIDN/NIP: .....

### 1.5 Daftar Cek Sarana Prasarana Pembelajaran

#### CHECK LIST (✓) SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Lokasi : .....  
 Nama Ruang : .....  
 Penanggung Jawab : .....  
 Ruang : .....  
 Volume Ruang : .....

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Papan tulis ( <i>White board</i> )	200 cm x 100 cm	1				
2	LCD	Hitachi Cp-RX79	1				Kurang fokus
3							
...							
dst							
.							

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi .....

(.....)  
 NIDN/NIP: .....

Padang, .....  
 Ketua TU Program Studi  
 .....

(.....)  
 NIY: .....

## 1.6 Formulir Monitoring Proses Pembelajaran

### MONITORING PROSES PEMBELAJARAN

SEMESTER ..... TA. .../...

<b>Fakultas/Direktorat</b> :	.....	<b>Mata Kuliah/ SKS</b> :	.....	<b>Dosen</b> :	.....
<b>Program Studi</b> :	.....	<b>Prasyarat dari Mata Kuliah</b> :	.....	<b>Jumlah Mahasiswa</b> :	.....

Minggu Ke-	Capaian Pembelajaran	Pelaksanaan			Umpan Balik Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Hadir	Paraf Dosen	Paraf Koordinator Mahasiswa
	(*Sesuai RPS)	Tanggal	Jam	Materi				
1								
2								
....								
7								

Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran Tengah Semester

.....  
 .....

Padang, .....

Ketua Program Studi .....

(.....)

NIDN/NIP: .....

## 1.7 Formulir Permohonan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Padang,.....20.....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Permohonan Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
Prodi.....

Yth.  
Wakil Rektor II  
Universitas Tamansiswa  
Di Padang

Salam dan Bahagia,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal ..... 20.... akan diselenggarakan awal perkuliahan semester ..... tahun ajaran ..... /..... . Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan sarana prasarana pembelajaran sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini, atas terpenuhinya kami ucapkan terima kasih.

Salam.

Mengetahui:

Ketua Program Studi .....

Ketua TU Program Studi .....,

(.....)  
NIDN/NIP:.....

(.....)  
NIDN/NIP:.....

Lampiran Surat Permohonan Saran Prasarana Pembelajaran

Nomor:.....

**KEBUTUHAN SARAN DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI**

<b>NO.</b>	<b>JENIS SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1		
2		
3		
.....		
.....		
dst.		

Padang,

.....  
Ketua Program Studi .....,

(.....)  
NIDN/NIP: .....

## 1.8 Formulir Rencana Pembelajaran Semester Tingkat Universitas

MATA KULIAH : .....

KODE MATA KULIAH : .....

SEMESTER / SKS : .....


PROGRAM STUDI : .....

DOSEN PENGAMPU : .....

CAPAIAN PEMBELAJARAN	
.....	
.....	
MATERI PEMBELAJARAN	
Topik 1	: .....
Topik 2	: .....
.....	: .....
Topik 8	: Ujian Tengah Semester (UTS)
Topik 9	: .....
.....	: .....
Topik 16	: Ujian Akhir Semester (UAS)
PENUGASAN DAN PENILAIAN	
.....	
TATA TERTIB PERKULIAHAN	
.....	
REFERENSI	
.....	
Koordinator Mahasiswa,  (.....) NIM:.....	Padang,..... Dosen Pengampu,  (.....) NIDN/NIP:.....



## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 04/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	: 2
		Halaman	: 8

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Ir. Fatimah, MF	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b></p> <p><b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</li> <li>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</li> <li>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</li> <li>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Tamansiswa Padang melalui BPM menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai pimpinan universitas</li> <li>2. Dekan sebagai pimpinan fakultas</li> <li>3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi</li> </ol>
<b>4. Defenisi Istilah Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</li> <li>2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tamansiswa Padang.</li> <li>3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk</li> </ol>

	<p>menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.</li> <li>5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 150 (seratus Lima puluh ) menit praktikum.</li> <li>6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</li> <li>7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</li> <li>8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.</li> <li>2. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.</li> <li>3. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.</li> <li>4. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.</li> <li>5. Dekan, Ketua Program Studi dan dosen dalam penetapan metode</li> </ol>

	<p>dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.</p> <p>6. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) pengecekan ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.</p> <p>7. Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam penetapan instrumen penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.</p>
<b>6. Strategi Pemenuhan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala.</li> <li>2. Dekan, Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.</li> <li>3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas.</li> </ol>
<b>7. Indikator pemenuhan standar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan</li> <li>• IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat</li> </ul>
<b>8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik</li> <li>• Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan</li> </ul>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 Tahun</li> </ol>

	<p>2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> </ol>
<b>10.Lampiran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Kredit Semester (sks) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.</li> <li>2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.</li> <li>3. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (<i>final grade</i>) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.</li> <li>4. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.</li> <li>5. Tingkat kompetensi (<i>level of competence</i>) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.</li> <li>6. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.</li> <li>7. Semua tes , ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.</li> <li>8. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.</li> <li>9. Fakultas/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.</li> <li>10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/ kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggungjawab.</li> <li>11. Fakultas/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.</li> <li>12. Fakultas/program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.</li> </ol>

## FORMULIR STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1.1 Formulir Lembar Hasil Studi Mahasiswa

#### LEMBAR HASIL STUDI SEMENTARA MAHASISWA FAKULTAS ..... PROGRAM STUDI .....

Nama : .....

NIM : .....

Fakultas : .....

Program Studi : .....

No	Tahun-Semester	Mata Kuliah			Nilai	Bobot	Mutu
		Kode	Nama	SKS			
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
D s t .							
<b>Jumlah</b>							
<b>IP. Semester</b>							

Padang, .....  
Ketua Program Studi .....

(.....)  
NIP/NIY: .....



**FORMULIR TRANSKRIP AKADEMIK**

**TRANSKRIP AKADEMIK**

NAMA : .....

NIM : .....

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....

FAKULTAS : .....

PROGRAM STUDI : .....

JENJANG PENDIDIKAN : .....

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1						
2						
Dst.						
<b>Jumlah</b>						

Jumlah Mata Kuliah : .....

IP. Kumulatif : .....

Yudisium : .....

Tanggal Yudisium : .....

Judul Skripsi/Tesis : .....

Dekan,


Rektor,

(.....)  
NIP/NIY: .....

(.....)  
NIP/NIY: .....



## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No	:	05/STD/LPMI
		Tanggal	:	23 April 2018
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	:	2
		Halaman	:	10

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Berri Brilliant Albar, SE.MM	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
4. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b>  <b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</li> <li>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</li> <li>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</li> <li>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional</li> </ol>
---	---

	<i>Good University Governance (GUG).</i>
<p><b>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Dalam rangka untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tamansiswa Padang yang baik sesuai kaidah Good Governance University (GUG) maka diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang telah tercantun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bisa tercapai sesuai dengan maka perlu disusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh unsur-unsur pelaksana akademik di Universitas Tamansiswa Padang Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria minimal tentang kemampuan pengelolaan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan statute universitas.</p> <p>Universitas sebagaimana wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Manual Penetapan dalam dokumen ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan hanya berlaku untuk proses merancang, merumuskan dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Manual Pelaksanaan dalam dokumen ini bertujuan untuk memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan berlaku ketika proses perumusan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah ditetapkan dengan catatan pihak yang terkait dengan manual pelaksanaan ini harus melaksanakannya.</li> <li>3. Manual Evaluasi Manual Evaluasi dalam dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan berlaku ketika rumusan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi (KPT) Universitas Tamansiswa Padang.</li> <li>4. Manual Pengendalian Manual Pengendalian dalam dokumen ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan diberlakukan apabila memenuhi persyaratan berikut ini: a. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah memenuhi dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya adalah berupa rumusan upaya agar hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya b. Apabila sebaliknya, ditemukan kekeliruan, ketidak-tepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka harus dilakukan langkah pengendalian.</li> <li>5. Manual Peningkatan Manual peningkatan dalam dokumen ini</li> </ol>

	bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, dan berlaku apabila: a. Ketika standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai satu siklus yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Ketua LPMI</li> </ol>
<b>4. Defnisi Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi UNITAS Padang.</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi LPMI Padang.</li> <li>3. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah langkahlangkah untuk menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>4. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah langkahlangkah untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>5. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah petunjuk/ prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .</li> <li>6. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> <li>7. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>8. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>9. Instrumen Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan penyusunan rumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .</li> <li>10. Auditee adalah pihak yang sedang diaudit/yang sedang dievaluasi.</li> <li>11. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan menilai isi rumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain pada; a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.</li> <li>12. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>

	<p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>15. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>16. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Yayasan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa Padang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p>
<p><b>5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WR II merumuskan syarat dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017</li> <li>2. WR II merumuskan kualifikasi akademik dosen program sarjana paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>3. WR II menetapkan syarat untuk dosen program magister serta program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>4. WR II merumuskan dan menyusun beban kerja dosen berdasarkan pada:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen mencakup:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>• pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>• pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>• penelitian; dan</li> <li>• pengabdian kepada masyarakat;</li> </ul> </li> <li>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c. kegiatan penunjang.</li> </ol> </li> <li>5. WR II menentukan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>6. WR II merumuskan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>7. WR II menghitung beban kerja dosen harus mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>8. WR II merumuskan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen paling</li> </ol>



	<p>lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. WR II menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang paling lambat pada tahun ajaran 2016/2017.</li> <li>10. WR II harus menjamin bahwa syarat dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</li> <li>11. WR II menetapkan syarat untuk tenaga kependidikan yaitu memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>12. WR II menetapkan syarat untuk tenaga administrasi yaitu memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> <li>13. WR II menetapkan syarat untuk tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> </ol>
<p><b>6.Strategi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun rumusan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Wakil Rektor II melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Wakil Rektor II menyusun rumusan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan /atau workshop untuk menyusun rumusan mengenai kebutuhan standar pendanaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>5. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan /atau workshop untuk menyusun rumusan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>6. Wakil Rektor II menyusun rumusan standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>7. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan standar dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Rektor bertanggung jawab terhadap penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. Wakil Rektor II bertugas sebagai koordinator penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan c. LPMI bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Wakil Rektor II bertanggung jawab terhadap tersusunnya rumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau evaluator.</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi b. Wakil Rektor II sebagai</li> </ol>

	<p>auditee c. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi.</p> <p>4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Rektor sebagai penanggung jawab pengendalian b. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian c. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</p> <p>5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Rektor sebagai penanggung jawab peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab pelaksana c. LPM sebagai koordinator kegiatan d. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</p>
<b>8.Dokumen yang terkait dalam Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP UNITAS Padang</li> <li>2. RENSTRA UNITAS Padang</li> <li>3. STATUTA UNITAS Padang</li> <li>4. SOP</li> <li>5. Formulir-formulir</li> </ol>
<b>9.Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>14. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>15. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</li> <li>16. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>17. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</li><li>18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).</li><li>19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>20. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016.</li><li>21. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040.</li><li>22. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020.</li></ol>
--	---

## FORMULIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Formulir Standar Dosen

#### FORMULIR STANDAR DOSEN TINGKAT UNIVERSITAS

NO	Dosen				
	ASPEK	Indikator (Butir Standar)			
		Dosen Tetap*	Dosen PNSD*	Dosen tidak Tetap*	Dosen Kontrak*
1	Terminologi	Dosen tetap adalah dosen UNITAS yang diangkat oleh Badan Penyelenggara, Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTS) dengan surat keputusan Yayasan	.....	.....	.....
2	Status Dosen	Dosen tetap yang diangkat oleh Badan Penyelenggara, Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTS), Dst....	.....	.....	.....
3	Persyaratan dan Sistem seleksi	.....	.....	.....	.....
4	Persyaratan Rekrutmen Dosen	.....	.....	.....	.....
5	Penetapan Dosen	.....	.....	.....	.....
6	Pengembangan dan Peningkatan Karir Dosen	.....	.....	.....	.....
7	Penghargaan (Retensi) dan Sanksi Bagi Dosen	.....	.....	.....	.....
8	Pemberhentian Dosen	.....	.....	.....	.....
9	Database Dosen	.....	.....	.....	.....
10	Peningkatan Kemampuan Dosen	.....	.....	.....	.....
11	Monitoring dan evaluasi	.....	.....	.....	.....
12	Dst.....	.....	.....	.....	.....

Ket: \* Uraikan dari setiap Indikator (Butir Standar)

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal :.....2018

Rektor,

Wakil Rektor II,

(.....)  
NIDN:.....

(.....)  
NIDN:.....

## Formulir Standar Tenaga Kependidikan

### FORMULIR STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	TENAGA KEPENDIDIKAN		
	ASPEK	Indikator (Butir Standar)	
		Tenaga Kependidikan Tetap*	Tenaga Kependidikan Kontrak*
1	Terminologi	Tenaga Kependidikan tetap adalah pegawai UNITAS yang di angkat oleh Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTS) dengan surat keputusan Yayasan	.....
2	Status Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan tetap yang di angkat oleh Perguruan Tinggi Tamansiswa (BPPTS), Dst.....	.....
3	Persyaratan dan Sistem seleksi	.....	.....
4	Persyaratan Rekrutmen Tenaga Kependidikan	.....	.....
5	Penetapan Tenaga Kependidikan	.....	.....
6	Pengembangan dan Peningkatan Karir Tenaga Kependidikan	.....	.....
7	Penghargaan (Retensi) dan Sanksi Bagi Tenaga Kependidikan	.....	.....
8	Pemberhentian Tenaga Kependidikan	.....	.....
9	Database Tenaga Kependidikan	.....	.....
10	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan	.....	.....
11	Monitoring dan evaluasi	.....	.....
12	Dst.....	.....	.....

Ket: \* Uraikan dari setiap Indikator (Butir Standar)

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : .....2018


Rektor,

Wakil Rektor II,





(.....)  
NIDN:.....

(.....)  
NIDN:.....

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No	: 06/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	<b>STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 10

## STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Berni Brilliant Albar, SEMM	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Penetapan	Dr. Edwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
4. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b>  <b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</li> <li>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun desa/nagari;</li> <li>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</li> <li>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</li> </ol>
---	--



<p><b>2. Rasionale Standar Sarana Prasarana</b></p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 49 ayat 1, menyatakan bahwa standar sarana prasarana dalam penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>Sarana dan prasarana universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Ka Prodi</li> <li>5. Dosen Peneliti</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi UNITAS Padang.</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Tamansiswa Padang dapat disingkat menjadi LPMI-UNITAS Padang.</li> <li>3. Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas.</li> <li>4. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah langkah-langkah untuk membuat Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>5. Manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah petunjuk/ prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas.</li> <li>6. Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar</li> </ol>

	<p>Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>8. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>9. Standar sarana pembelajaran yaitu paling sedikit terdiri dari: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan <i>repositori</i>; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>10. Standar prasarana pembelajaran yaitu paling sedikit terdiri dari: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.</li> <li>11. Fasilitas umum terdiri dari: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.</li> <li>12. Sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh perguruan tinggi terdiri dari: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. lur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melakukan penelitian dan pengabdian sesuai bidang keahliannya serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di universitas.</li> <li>2. Warek II dan Ka. Prodi serta Ka. LPPM memastikan melakukan sosialisai standar sarana prasarana penelitian kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Warek II bersama Dekan dan Ka. prodi memastikan sarana dan prasarana penelitian menggunakan fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat .</li> <li>4. Warek II bersama Dekan dan Ka. Prodi bersama Ka. LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan , kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pemenuhan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi standar sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada seluruh civitas akademika</li> <li>2. Rektor menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta</li> </ol>

<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<p>untuk mendapatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian.</p> <p>3. Universitas mengalokasikan dana untuk mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk penelitian dan pengabdian bagi para dosen.</p>
<b>7.Indikator Pemenuhan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor II melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tingkat universitas.</li> <li>3. Wakil Rektor II menyusun rumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berdasarkan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Tingkat Universitas</li> </ol>
<b>8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Sarana Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP UNITAS Padang</li> <li>2. RENSTRA UNITAS Padang</li> <li>3. RENOP UNITAS Padang</li> <li>4. SOP Sarana Prasarana</li> <li>5. Formulir-formulir</li> </ol>
<b>9.Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44</li> </ol>

	<p>Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.</p> <p>15. Tim Pengembang LPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.</p> <p>16. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014.</p> <p>17. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.</p> <p>18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).</p> <p>19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>20. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016 20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040.</p> <p>21. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020.</p> <p>22. Peraturan Akademik UNITAS Padang Tahun 2016/2017</p>
--	--



II	Sarana	1. sarana pembelajaran						
		a. papan tulis	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		b. ohp	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		c. lcd/ infocus	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		e. Dst.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		2. saran sumber belajar						
		a. buku teks	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		b. jurnal	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		c. majalah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
		d. Dst.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal :.....2018


Rektor,

Wakil Rektor II,






(.....)  
NIDN:.....

(.....)  
NIDN:.....

# **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG</b>	Kode/No	: 07/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 14

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Ir. Fatimah, MF	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		19-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b></p> <p><b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</li> <li>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</li> <li>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</li> <li>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<p>Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi. Pengelolaan dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi sangat penting untuk dapat menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi harus secara optimal sehingga masyarakat memperoleh pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap pendidikan tinggi.</p> <p>Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51. Lebih lanjut kemenristek dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut UNITAS Padang menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ka Prodi</li> <li>4. Ka LPPM</li> <li>5. Ka LPMI</li> </ol>
<b>4. Defnisi Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.</li> <li>3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Standar Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>PENETAPAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor, Dekan dan Kaprodi sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan</li> </ol> </li> </ol>

<p><b>Pembelajaran</b></p>	<p>pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentu dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di awal semester.</p> <p>b. Rektor, Dekan dan Kaprodi menetapkan dan mengelola sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>c. Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p><b>2. PELAKSANAAN:</b></p> <p>a. Rektor memastikan penyelenggaraan pembelajaran di UNITAS Padang sesuai jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran (RPS) dalam setiap mata kuliah.</p> <p>b. Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi UNITAS Padang.</p> <p>c. Rektor menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. Rektor, Dekan dan Kapro di program studi melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p><b>3. EVALUASI:</b></p> <p>a. Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi UNITAS Padang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap akhir semester.</p> <p>b. Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan Akreditasi UNITAS Padang menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>c. Dekan bersama Kaprodi menyampaikan laporan kinerja program studi.</p> <p>d. dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p><b>4. PENGENDALIAN</b></p> <p>Dekan, Kaprodi dan Pimpinan unit menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat).</p> <p><b>5. PENINGKATAN</b></p>
----------------------------	--

	Dekan, Kaprodi dan Pimpinan unit melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan. Kaprodi dan Pimpinan Unit melakukan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
<b>6. Strategi Pemenuhan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Melakukan kegiatan yang sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</li> <li>5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol>
<b>7. Indikator Pemenuhan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengelolaan Operasional harus dapat diaudit dan dapat dievaluasi melalui laporan-laporan berkala.</li> <li>2. Tersedianya tata tertib (pendidik, tenaga kependidikan mahasiswa) ditingkat fakultas, program studi, dan unit pelaksanaan terkait.</li> <li>3. Tersedianya tata tertib penggunaan sarana dan prasarana, kode etik hubungan sesama civitas akademika serta hubungan perguruan tinggi dan masyarakat.</li> <li>4. Tersedianya uraian tugas, wewenang dan fungsi yang dari tingkat universitas hingga program studi.</li> <li>5. Tercapainya efektifitas dan kapasitas kerja yang terus meningkat.</li> </ol>
<b>8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Tata Kelola dan organisasi.</li> <li>2. Pedoman Akademik Universitas.</li> <li>3. Pedoman Akademik Fakultas.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Statuta UNITAS Padang.</li> <li>7. Renstra UNITAS Padang.</li> <li>8. Pedoman Akademik UNITAS Padang.</li> </ol>

## FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1.1 Formulir Pengelolaan Pembelajaran Semester Tingkat Universitas

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi				
		.....	.....		.....	.....	.....				
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Wakil Rektor I</b>					
		.....									
Capaian Pembelajaran											
Mata Kuliah Prasyarat											
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi	
							Indikator	Bentuk			

## 1.2 Formulir Pengelolaan Pembelajaran Semester Tingkat Fakultas

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi			
		.....	.....		.....	.....	.....			
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Dekan/Direktur</b>				
		.....	.....			.....				
Capaian Pembelajaran										
Mata Kuliah Prasyarat										
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi
							Indikator	Bentuk		

### 1.3 Formulir Pengelolaan Pembelajaran Semester Tingkat Program Studi

Mata Kuliah (MK)		Kode MK	Rumpun MK		Bobot (sks)	Semester	Revisi			
		.....	.....		.....	.....	.....			
Otorisasi		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator Rumpun MK</b>			<b>Ketua Program Studi</b>				
		.....	.....			.....				
Capaian Pembelajaran										
Mata Kuliah Prasyarat										
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Assessment		Bobot Nilai	Referensi
							Indikator	Bentuk		

## 1.4 Formulir Jadwal Perkuliahan

### JADWAL KULIAH SEMESTER ..... TAHUN .....

Hari	Jam	Semester ...				Semester ...				Dst...				Keterangan
		Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	
Senin	1													<b>Jam Ke:</b>
	2													1 : ...
	...													2 : ...
	dst													.....
Selasa	1													Dst
	2													
	...													<b>Kode Dosen</b>
	dst													DF: Dedi Fitriawan, S Pd., M.Si.
.....	1													.....
	2													.....
	...													Dst
	dst													

Padang, .....  
Ketua Program Studi .....

(.....)  
NIDN/NIP: .....



## 1.5 Daftar Cek Sarana Prasarana Pembelajaran

### CHECK LIST (✓) SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Lokasi : .....

Nama Ruang : .....

Penanggung Jawab : .....

Ruang : .....

Volume Ruang : .....

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Papan tulis ( <i>White board</i> )	200 cm x 100 cm	1				
2	LCD	Hitachi Cp-RX79	1				Kurang fokus
3							
...							
dst.							

Mengetahui,  
Ketua Program Studi .....

(.....)  
NIDN/NIP: .....

Padang, .....  
Ketua TU Program Studi  
.....

(.....)  
NIY: .....

## 1.6 Formulir Monitoring Proses Pembelajaran

### MONITORING PROSES PEMBELAJARAN

SEMESTER ..... TA. .../...

<b>Fakultas/Direktorat</b> :	.....	<b>Mata Kuliah/ SKS</b> :	.....	<b>Dosen</b> :	.....
<b>Program Studi</b> :	.....	<b>Prasyarat dari Mata Kuliah</b> :	.....	<b>Jumlah Mahasiswa</b> :	.....

Minggu Ke-	Capaian Pembelajaran	Pelaksanaan			Umpan Balik Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Hadir	Paraf Dosen	Paraf Koordinator Mahasiswa
	(*Sesuai RPS)	Tanggal	Jam	Materi				
1								
2								
....								
7								

Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran Tengah Semester

.....  
 .....

Padang, .....  
 Ketua Program Studi .....

(.....)  
 NIDN/NIP: .....

## 1.7 Formulir Permohonan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Padang,.....20.....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Permohonan Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
Prodi.....

Yth.  
Wakil Rektor II  
Universitas Tamansiswa  
Di Padang

Salam dan Bahagia,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal ..... 20.... akan diselenggarakan awal perkuliahan semester ..... tahun ajaran ..... /..... . Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan sarana prasarana pembelajaran sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini, atas terpenuhinya kami ucapkan terima kasih.  
Salam.

Mengetahui:  
Ketua Program Studi .....

Ketua TU Program Studi .....,

(.....)  
NIDN/NIP:.....

(.....)  
NIDN/NIP:.....

Lampiran Surat Permohonan Saran Prasarana Pembelajaran

Nomor:.....

**KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI**

<b>NO.</b>	<b>JENIS SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1		
2		
3		
.....		
.....		
dst.		

Padang,

.....  
Ketua Program Studi .....,


(.....)  
NIDN/NIP: .....

## 1.8 Formulir Pengelolaan Pembelajaran Semester Tingkat Universitas





MATA KULIAH : .....  
 KODE MATA KULIAH : .....  
 SEMESTER / SKS : .....  
 PROGRAM STUDI : .....  
 DOSEN PENGAMPU : .....

<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	
..... .....	
<b>MATERI PEMBELAJARAN</b>	
Topik 1	: .....
Topik 2	: .....
.....	: .....
Topik 8	: Ujian Tengah Semester (UTS)
Topik 9	: .....
.....	: .....
Topik 16	: Ujian Akhir Semester (UAS)
<b>PENUGASAN DAN PENILAIAN</b>	
.....	
<b>TATA TERTIB PERKULIAHAN</b>	
.....	
<b>REFERENSI</b>	
.....	
Koordinator Mahasiswa,  (.....) NIM:.....	Padang,..... Dosen Pengampu,  (.....) NIDN/NIP:.....

## **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

	<b>UNIVERSITAS TAMANSISWA</b>	Kode/No	: 08/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	: 2
		Halaman	: 6

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Berri Brilliant Albar, SEMM	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2016
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2016
3. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2016
4. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2016

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tamansiswa</b>  <b>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</b></p> <p><b>Misi Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar;</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas;</li> <li>6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Tamansiswa</b>  Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan;</li> <li>2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>);</li> <li>3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal;</li> <li>4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru;</li> <li>6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat;</li> <li>7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</li> <li>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</li> <li>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</li> <li>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</li> <li>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</li> <li>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</li> <li>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</li> <li>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</li> </ol>
---	--



<p><b>2. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai misi Universitas Tamansiswa sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p> <p>Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor sebagai pimpinan universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor II sebagai wakil pimpinan universitas.</li> <li>3. Dekan sebagai pimpinan fakultas</li> <li>4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi.</li> <li>5. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</li> <li>4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah satuan biaya operasional perguruan tinggi yang ditetapkan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang dilakukan secara periodik</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah langkah-langkah dalam menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>6. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah langkah-langkah dalam menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>7. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>8. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>9. Instrumen Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>10. Manual pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>11. Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>12. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar karakteristik pembiayaan pembelajaran yang didasarkan pada:</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi</li> </ol> </li> <li>13. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II menyusun rencana biaya investasi pendidikan tinggi seperti: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.</li> <li>2. Wakil Rektor II menyusun biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya</li> <li>3. Wakil Rektor II menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.</li> <li>4. Wakil Rektor II menetapkan Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang dilakukan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis program studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan</li> <li>c. indeks kemahalan wilayah;</li> </ol> </li> <li>5. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> <li>b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>6. Badan penyelenggara perguruan tinggi mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa</p> <p>7. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hibah;</li> <li>jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</li> <li>dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ol> <p>8. Wakil rektor II menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya</p>
<b>6. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Anggaran</li> <li>SOP Audit internal</li> <li>SOP Pelaporan Program dan Kegiatan</li> <li>Program dan Anggaran</li> <li>Formulir Standar Pembiayaan</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya</li> </ol>

	<p>Ilmiah</p> <p>15. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</p> <p>16. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014</p> <p>17. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014</p> <p>18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>19. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016</p> <p>20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040</p> <p>21. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020</p>
--	--